

LAPORAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PROVINSI RIAU

TAHUN 2025



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	1
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK.....	2
A. KEBIJAKAN	2
<i>BAB II</i>	4
Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025	4
A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	4
B. Sumber Daya Manusia	5
C. Anggaran Pelayanan Informasi	5
D. Waktu Layanan Informasi Publik	6
<i>BAB III</i>	7
Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2025.....	7
A. Kegiatan yang dilaksanakan.....	7
B. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik	7
C. Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik	8
D. Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	8
Jumlah Pelayanan Permohonan Informasi Setiap Bulan.....	10

A. Jumlah permohonan informasi publik yang dijawab, tidak diberikan, dan ditolak	10
Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2025	11
A. Jumlah Keberatan yang Diterima	111
II. HASIL EVALUASI DAN PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH PROVINSI RIAU OLEH KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA.....	12
BAB IV	13
KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	13
A. Kendala Eksternal layanan	13
B. Kendala Internal layanan	14
C. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut.....	14
BAB V	15
PENUTUP	15
A. Kesimpulan.....	15
A. TABEL REKAPITULASI	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Foto Ruangan PPID Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.....	17
Gambar 2. Foto Pembinaan PPID Utama ke Kab Kota se Provinsi Riau	18
Gambar 3 Kota Dumai Pembinaan PPID ke Kota Dumai tanggal 6 sd 7 Feb 2025	19
Gambar 4. Rapat Pembahasan tentang Pengisian SAQ Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.....	20
Gambar 6. Mengikuti Undangan Uji Publik Keterbukaan Informasi di Jl. H, Superblok Mega Kemayoran , Jl. Benyamin Sueb Jl. Kota Baru Bandar Kemayoran No.Kav B6, uji publik dilaksanakan tgl 20 Nov 2025.....	21

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum.wr. wb

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan segala kemudahan atas selesainya penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Provinsi Riau.

Keterbukaan Informasi Publik yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan. UU tersebut menjadi landasan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi publik dan memberikan kewajiban bagi badan publik untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat, dan efisien.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Untuk itu, PPID Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025 sebagai pertanggungjawaban kepada publik.

Kami berharap dengan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 ini pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian lebih optimal. Kami menyadari Laporan Layanan ini masih jauh dari harapan, sebagai acuan pelaksanaan kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran Badan Publik selaku PPID Pelaksana yang telah berperan dalam memberikan layanan informasi publik. Wassalamualaikum. WR. WB

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI RIAU
SELAKU PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

Drs. H. SUPRIYADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197009211990031003

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK KEBIJAKAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya dan menjadi bagian penting dalam ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Keberadaan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Dasar pertimbangan ini menjadi alasan dalam terbentuknya Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon Informasi Publik selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan (pasal 17). Setiap tahun Badan Publik berkewajiban untuk mengumumkan layanan informasi, meliputi jumlah permintaan informasi yang diterima, waktu yang diperlukan Badan Publik untuk memenuhinya, jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi dan/atau alasan penolakan permintaan informasi

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau berdasar pada :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.7392/X/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 307/IV/2018 Tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau.

BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung pengelolaan PPID Pelaksana, meliputi:

1. Ruang Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran).
Ruang dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:
 1. Kursi tamu;
 2. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
 3. 2 (dua) unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet;
 4. 1 (satu) unit telepon;
 5. 1 (satu) unit printer;
 6. 1 (satu) unit lemari arsip; dan
 7. 1 (satu) filling kabinet.
2. Akses pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui telepon/ fax (0761) dan melalui Website resmi PPID Provinsi Riau dapat diakses oleh masyarakat melalui url/link:<http://ppid.riau.go.id>. Website ini terdiri atas 8 (delapan) sub menu, yaitu:
 1. Sub menu Beranda (Pemprov Riau dan Profil Daerah);
 2. Sub menu profil (Tentang PPID, Profil Daerah, Keterbukaan Informasi dan LHKPN);
 3. Sub Prosedur (permohonan informasi, Pengajuan Keberatan, Permohonan penyelesaian sengketa, dan Standar Pengumuman informasi)
 4. Sub menu Regulasi
 5. Sub menu SOP (Informasi yang dikecualikan, DIP, Keberatan, Pendokumentasian Informasi Publik, Sengketa Informasi, Uji

Konsekuensi, Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan, Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik, Akurasi Penyampaian Informasi Publik, dan Fasilitas Keberatan Informasi Publik)

6. Sub menu DIP (Tersedia Setiap Saat, Berkala, Serta Merta, dan Dikecualikan)
 7. Sub menu Berita
 8. Sub menu Galeri (Foto dan Video)
 9. Realisasi APBD
3. Surat ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Provinsi Riau, dialamatkan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Jl. Diponegoro Nomor 24A.
 4. Surat keberatan ditujukan ke Atasan PPID Provinsi Riau dalam hal ini diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau.

B. Sumber Daya Manusia

Dari segi kapasitas, SDM PPID masih memerlukan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis tambahan, terkait pelayanan informasi dan dokumentasi. PPID Pemerintah Provinsi Riau melibatkan seluruh sumberdaya manusia yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau. Setiap hari yang bertugas pada Desk Informasi sebanyak 2 orang. Mereka bertugas untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

C. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Riau dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024.

D. Waktu Layanan Informasi Publik

Waktu efektif pelayanan Informasi Pemerintah Provinsi Riau Jam

Kerja : Senin – Jumat

Pagi Jam : 09.00 – 12.00

Istirahat Siang : 12.00 – 13.00

Sore Jam : 13.00 – 15.00

Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui website maupun email

BAB III

Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2025

A. Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan yang telah dilaksanakan PPID Provinsi Riau tahun 2025, antara lain:

1. Pembuatan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. Nomor 7392/X/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur NOMOR: Kpts. 307/IV/2018 Tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau.
2. Pembuatan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Riau Nomor: Kpts. 25/000.8.3.4/Diskominfotik/2026 Taanggal 23 Juni 2026 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Dinas Komunikasi. Informatika Dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2026.
3. Melakukan Pembinaan PPID kebeberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
4. Melakukan Rapat terkait Monitoring KI Pusat dalam rangka pengisian *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ) Keterbukaan Informasi Publik 2025.
5. Melakukan mediasi terkait keberatan yang disampaikan oleh Budi Prasetyo ke Diskominfotik Provinsi Riau.
6. Melakukan Pendampingan Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Riau dalam Sidang Adjudikasi.

B. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Secara umum, terdapat dua mekanisme untuk mendapatkan informasi publik berdasarkan regulasi, yaitu, melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik. Hak setiap orang untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi publik ini telah dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010), dan

Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) yang mengatur secara teknis mekanisme permohonan informasi publik. Adanya pengaturan maupun mekanisme permohonan informasi publik tersebut merupakan hal yang wajar di negara yang berlandaskan hukum. Aturan dan mekanisme ini bertujuan agar dalam memperoleh informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik, begitu juga dengan badan publik yang juga sebagai penyedia informasi publik untuk mengelola informasi publik yang dikuasainya, dapat terdokumentasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik

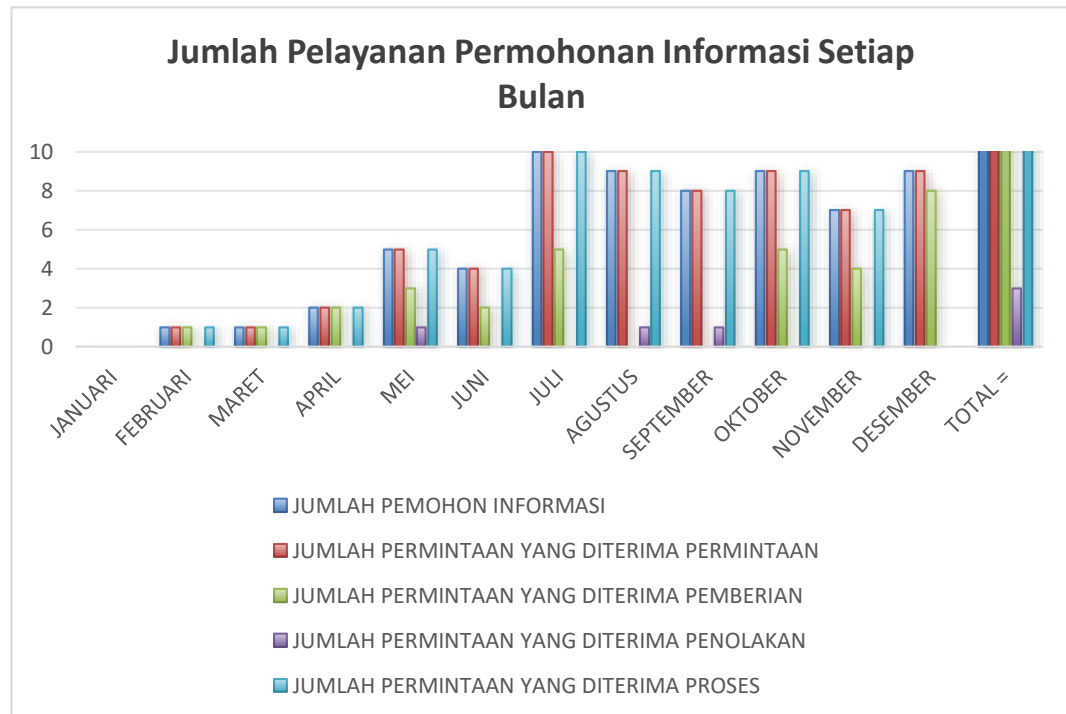
Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi Publik telah diatur secara tegas oleh UU KIP Perki SLIP. Setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Badan publik juga diberikan hak oleh UU KIP untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Perpanjangan pemberian informasi publik sebagaimana dijelaskan di atas dengan syarat badan publik mengirimkan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemohon Informasi Publik dengan menguraikan alasan-alasan perpanjangan pemberian informasi.

D. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2025, PPID Provinsi Riau telah menerima berbagai permohonan informasi, yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat dan organisasi masyarakat. Informasi yang diminta pun sangat beragam. Dalam kurun waktu bulan Januari sampai bulan Desember 2025, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Riau telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 63 (enam puluh tiga) permohonan, dengan rincian 63 (enam puluh tiga) dari masyarakat umum dan mahasiswa, dan dari lembaga swadaya masyarakat / organisasi. Selama kurun waktu Januari-Desember 2025, jumlah Permohonan Informasi paling banyak pada Bulan Januari (11), Februari (5), Maret (4), April (1), Mei (8), Juni (3), Juli (2), Agustus (15), September (3), Oktober (3), November (4),

Desember (2). Sesuai dengan Gambar di bawah ini :

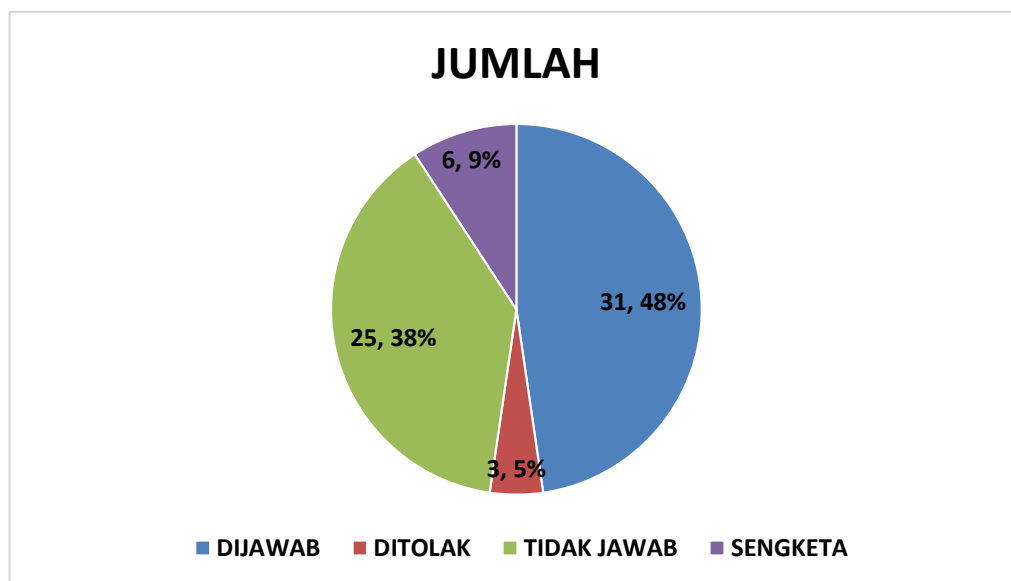
JUMLAH PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI SETIAP BULAN



A. Jumlah permohonan informasi publik yang dijawab, tidak diberikan, dan ditolak.

Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) permintaan, dengan jumlah pemohon informasi sebanyak 63 (enam puluh tiga) pemohon, dengan persentase sebesar 31.48% diberikan, 25.38% tidak diberikan karena tidak tersedianya di PPID Pelaksana, 1 permohonan informasi yang ditolak tahun 2025 atau 3.5% karena informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan dan informasi yang diminta bukan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Riau tapi kewenangan Kementerian. Sengketa 9 permohonan informasi dengan persentase sebesar 6,9 %. Sebagaimana tabel dibawah ini.

PERSENTASE DATA YANG DIBERIKAN/DIJAWAB, TIDAK DIJAWAB, DI TOLAK DAN SENGKETA DI PPID PROVINSI RIAU



A. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak

Permohonan informasi yang ditolak 1 (satu) dari 63 (enam puluh Tiga) pemohon yang masuk/diterima, dengan persentase sebesar 3.4 %, karena informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan dan informasi yang diminta bukan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Riau tapi kewenangan Kementerian.

I. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2025

A. Jumlah Keberatan yang Diterima

Sepanjang tahun 2025 PPID Pemerintah Provinsi Riau menerima keberatan informasi sebanyak 12 keberatan dari 63 permohonan informasi.

B. Tanggapan Atas Keberatan

Sepanjang tahun 2025 PPID Pemerintah Provinsi Riau memberikan tanggapan atas keberatan informasi yang diminta pemohon.

C. Jumlah Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi

Sepanjang tahun 2025 PPID Pemerintah Provinsi Riau menyelesaikan 9 (enam) sengketa informasi di Komisi Informasi yang diajukan oleh Masyarakat Umum, seperti tabel berikut ini:

Tabel Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Riau

NO	Pemohon	Termohon	Status
1.	Hari Jummaulana	Atasan PPID Utama Pemerintah Prov. Riau	Putusan Mediasi
2.	Hari Jummaulana	Atasan PPID Utama Pemerintah Prov. Riau	Putusan Mediasi
3.	Edwar Pasaribu	Atasan PPID Utama Pemerintah Prov. Riau	Putusan Mediasi
4.	Padil Saputra	Atasan PPID Utama Pemerintah Prov. Riau	Proses
5.	Zonny Hudri	Atasan PPID Utama Pemerintah Prov. Riau	Proses
6	Zonny Hudri	Atasan PPID Utama Pemerintah Prov. Riau	Proses

II. HASIL EVALUASI DAN PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH PROVINSI RIAU OLEH KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

Setiap tahun Komisi Informasi Pusat RI menyelenggarakan Penilaian melalui metode Kuesioner Penilaian Mandiri. Seluruh Badan Publik diminta untuk mengisi beberapa lembar formulir kuesioner sebagai bahan penilaian, pemeringkatan, dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat RI. Pada tahun 2025. Berdasarkan keseluruhan hasil tahapan penilaian yang diikuti oleh Pemerintah Provinsi Riau maka pada pengumuman **hasil pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik untuk kategori Badan Publik pada Pemerintah Provinsi Riau mendapatkan hasil kualifikasi “Menuju Informatif”**. Semoga kedepannya PPID Provinsi Riau bisa mendapatkan lagi nilai Informati

BAB IV

KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam memberikan layanan informasi publik, setiap badan publik berpegangan pada asas pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu (Pasal 2 ayat (3) UU KIP). Asas tersebut, juga sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi PPID Utama Provinsi Riau sebagai badan publik berusaha secara terus menerus untuk dapat mewujudkan layanan informasi publik kepada masyarakat yang cepat dan efisien. Diantaranya dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik, guna mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat, efisien, dan mudah.

A. Kendala Eksternal layanan

1. Meski telah dilaksanakan sosialisasi secara berkala, PPID Pelaksana belum sepenuhnya menyadari dan memahami pentingnya mengelola informasi dan memberikan pelayanan informasi sebagai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
2. PPID Pelaksana juga masih belum seluruhnya memahami mekanisme pengecualian informasi publik sehingga masih ragu dalam menyampaikan dan memberikan jawaban terhadap permohonan informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang terbuka sesuai dengan regulasi dan aturan perundangan yang berlaku, sehingga dapat menyebabkan tertundanya penyusunan draft jawaban permohonan informasi publik;
3. Pemahaman dan pengetahuan yang sangat minim dari petugas dan pemangku kepentingan pada OPD terkait;
4. Keterlibatan PPID Pelaksana juga masih belum maksimal dalam penanganan keberatan dan sengketa informasi publik karena kurangnya pemahaman dalam hal menindaklanjuti keberatan informasi publik yang muncul;
5. Sumber Daya Manusia di PPID Pelaksana sangat terbatas dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik.

6. Keterbukaan Informasi Publik banyak dimanfaatkan organisasi masyarakat sebagai sarana untuk mencari keuntungan.

Kendala Internal layanan

- a. Keterbatasan pemahaman bagi pengelola terkait sumber hukum pengecualian informasi.
- b. Kurangnya sarana/ fasilitas layanan yang memadai.
- c. Belum optimalnya pembagian tugas internal antar bidang pelaksana layanan publik

Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan tindak lanjut untuk mengatasi kendala yang ada dalam pengelolaan layanan informasi publik, antara lain dengan meningkatkan kualitas layanan informasi melalui rencana kegiatan sebagai berikut:

- a. Rapat koordinasi dengan seluruh pengelola Informasi Publik yang akan dilaksanakan di Tahun 2025.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi ke PPID Pelaksana.
- c. Peningkatan Koordinasi antara PPID Utama dengan PPID Pelaksana secara terstruktur.
- d. Peningkatan pengelolaan website PPID Utama dan PPID Pelaksana untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan kemudahan layanan terhadap pengguna informasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan daftar informasi publik dan pelayanan informasi publik di Pemerintah Provinsi Riau telah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan terhadap kapasitas kuantitas dan kompetensi SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik dalam mengelola Daftar Informasi Publik dan pelaksanaan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik terhadap masyarakat sampai saat ini pada umumnya sudah berjalan seperti yang diharapkan, walaupun masih ada beberapa yang harus dibenahi, namun sudah banyak yang tampak hasilnya. Tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh penyelenggaraan layanan informasi publik di PPID Pelaksana adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana pada PPID Pelaksana
2. Menginformasikan adanya PPID Pelaksana kepada masyarakat
3. Pemahaman adanya PPID Pelaksana pada seluruh pegawai

Tantangan ini memerlukan perhatian khusus, bukan saja pengembangan objek-objek baru tetapi juga pengembangan pola dan sistem kerja yang lebih luas, namun atas dasar pertimbangan prioritas.

B. Saran

1. Diharapkan agar Pemerintah Provinsi Riau dapat menginformasikan seluruh informasi publik tersebut kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan transparansi dalam penyelenggaraan negara dalam hal mewujudkan *good governance* dan *open government*.
2. Melakukan studi tiru ke Provinsi lain khususnya bagi staf PPID terkait pelayanan PPID.

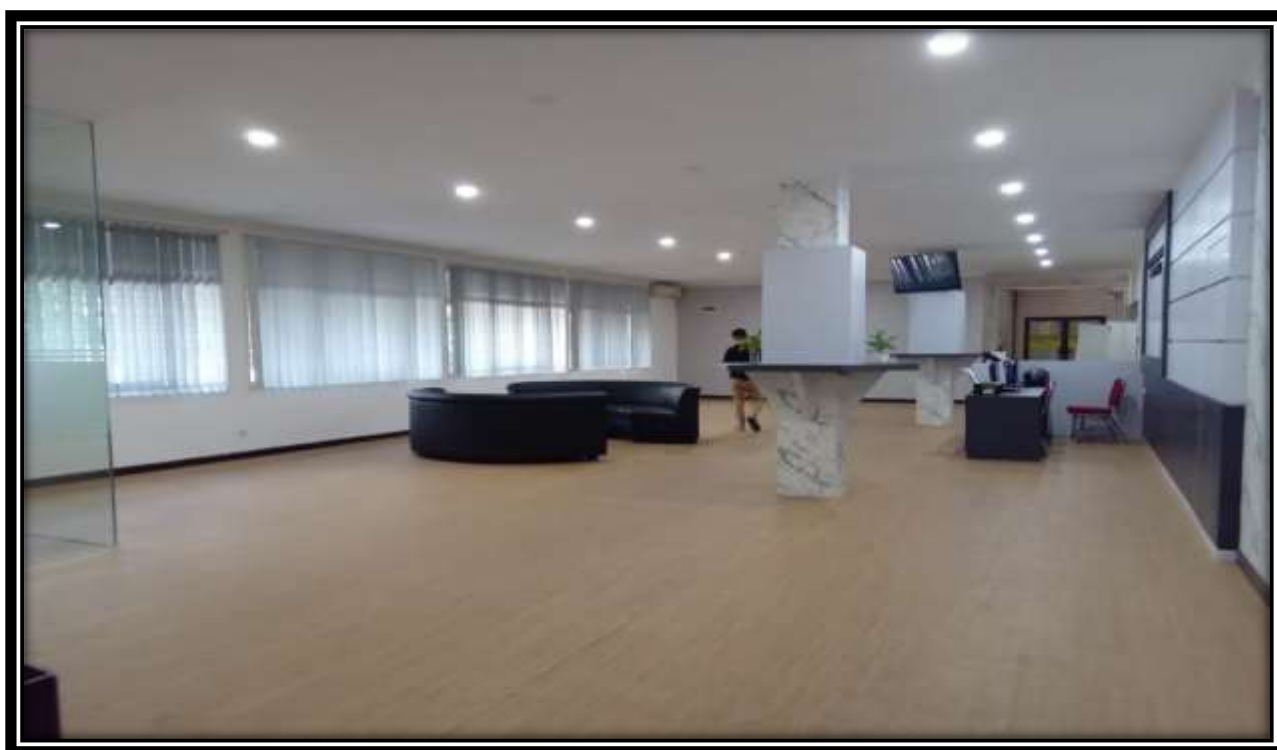
KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI RIAU
SELAKU PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

Drs. H. SUPRIYADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197009211990031003

TABEL REKAPITULASI
AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK JANUARI DESEMBER 2025

NOMOR	BULAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	JUMLAH PERMINTAAN YANG DITERIMA				ALASAN PENOLAKAN INFORMASI
			PERMINTAAN	PEMBERIAN	PENOLAKAN	PROSES	
1	JANUARI	11	11	10	1	10	
2	FEBRUARI	5	5	5	0	5	
3	MARET	4	4	3	1	1	
4	APRIL	1	1	1	0	1	
5	MEI	8	8	6	2	6	
6	JUNI	2	2	2	0	2	
7	JULI	5	5	5	1	9	
8	AGUSTUS	15	15	11	4	11	
9	SEPTEMBER	3	3	2	1	2	
10	OKTOBER	3	3	3	0	3	
11	NOVEMBER	4	4	2	2	2	
12	DESEMBER	2	2	2	0	2	
	TOTAL =	63	63	51	12	51	

Gambar 1. Foto Ruangan PPID Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau



**Gambar 2. Foto Pembinaan PPID Utama ke Kabupaten /Kota se Provinsi Riau
Kabupaten Rokan Hilir**

**Dalam Rangka Monitoring Pengisian Daftar Informasi Publik PPID ke
Kabupaten Rokan Hilir, tanggal 19 sd 21 Feb 2025**



Gambar 3
Kota Dumai
Pembinaan PPID ke Kota Dumai tanggal 6 sd 7 Feb 2025.



Gambar 4. Rapat Pembahasan tentang Pengisian SAQ Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025



Gambar 5. Sidang di komisi informasi Provinsi Riau



Gambar 6. Mengikuti Undangan Uji Publik Keterbukaan Informasi di Jl. H, Superblok Mega Kemayoran , Jl. Benyamin Sueb Jl. Kota Baru Bandar Kemayoran No.Kav B6, uji publik dilasanakan tgl 20 Nov 2025

